



PUTUSAN

Nomor 169/PID/2022/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUSLAN Alias ERIK Bin HAMIT;
Tempat lahir : Puundoho;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 12 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kondara, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
6. Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asdin Surya, S.H., Wawan, S.H. dan Aswar, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATOWONUA" beralamat di Jl. Mataiwoi, Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua Kelas II dibawah register Nomor: 22/LGS/SK/PID/2022/PN Lss tanggal 10 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 09 November 2022 Nomor 169/PID/2022/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 09 November 2022 Nomor 169/PID/2022/PT KDI;
3. Penetapan Hakim tanggal 09 November 2022 Nomor 169/PID/2022/PT KDI tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 19 Oktober 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 26 Juli 2022 Reg Perk. Nomor : PDM-26/P.3.16/Eku.2/07/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kondara, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, ketika Terdakwa sedang berada dirumah miliknya sementara menadah air hujan, kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk melakukan kejahatan, selanjutnya untuk mewujudkan niat tersebut, Terdakwa langsung berjalan menuju belakang rumah korban Hj. Hasmini, kemudian Terdakwa memanjat naik di tembok samping kiri belakang rumah korban, setelah Terdakwa naik di atas tembok, selanjutnya Terdakwa berjalan diatas seng menuju lantai 2 (dua) cor plat, kemudian Terdakwa mengangkat penutup tangga yang terbuat dari seng, lalu Terdakwa masuk melalui lantai 2 (dua) tersebut, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menuju toko tempat fotocopy/jualan ATK, kemudian Terdakwa mengambil martil/palu di atas meja untuk digunakan sebagai alat mencungkil laci meja kasir, namun Ketika Terdakwa hendak mencungkil laci meja kasir, Terdakwa mendengar suara korban Hj. Hamini membuka pintu kamarnya, sehingga Terdakwa langsung menuju depan pintu kamar korban sambil memegang palu/martil ditangan kanannya, dan Ketika korban membuka pintu kamarnya hendak keluar yang saat itu telah berhadapan dengan Terdakwa, karena takut perbuatannya diketahui korban Hj. Hasmini dan untuk mempermudah perbuatannya, maka Terdakwa langsung memukul bagian kepala korban menggunakan martil/palu yang dipegangnya secara berulang kali hingga korban terjatuh terlentang di dalam kamar dekat pintu, setelah itu Terdakwa meninju kedua mata korban hingga korban tidak berdaya dan mendengkur (mengorok), setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban lalu membuka lemari lalu mencungkil laci lemari menggunakan martil/palu, kemudian Terdakwa mengambil uang pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa menghambur perhiasan bukan emas yang ada di laci lemari di atas springbad, selanjutnya Terdakwa kembali keluar menuju ruang fotocopy/jualan ATK, kemudian Terdakwa membuka laci meja kasir menggunakan martil/palu dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalam laci tersebut, setelah itu Terdakwa berpindah menuju ke ruang sebelah yaitu tempat berjalan bahan

Halaman 3 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, kemudian Terdakwa mencungkil laci kasir namun tidak ada uang dilaci tersebut, setelah itu Terdakwa kembali menuju kamar korban mengambil 2 (dua) buah handphone android di atas springbad korban, setelah itu Terdakwa naik kembali ke lantai 2 melalui tangga rumah, kemudian Terdakwa kembali ke lantai 1 (satu) menuju pintu belakang rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah lalu keluar dari rumah korban, selanjutnya Terdakwa menuju ke perkebunan di belakang rumah korban dan dalam perjalanan Terdakwa membuang martil/palu didekat pohon mangga, setelah itu Terdakwa kembali menuju kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 152/VE/06-PKP/V/2022 tanggal 26 Mei 2022, atas nama korban Hj. Hasmini, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pakue dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak satu luka terbuka pada dahi kiri, dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar empat centimeter, dan dalam nol koma lima centimeter, tepi luka tidak rata, kedua sudut lancip, dasar luka rongga kepala dan tampak patahan pada tulang kepala yang tidak beraturan;
 - Tampak satu luka terbuka dari dahi kiri hingga kepala belakang sisi kiri, dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter, dan dalam nol koma tujuh centimeter, tepi tidak rata, dengan sudut bagian atas tumpul, dan sudut bagian bawah lancip. Dasar luka rogga kepala tampak patahan tulang kepala yang tidak beraturan;
 - Tampak satu luka terbuka pada bagian samping kepala sebelah kanan dengan ukuran pajang tujuh centimeter, lebar dua centimeter, dan dalam nol koma tiga centimeter, tepi tidak rata, sudut bagian atas lancip dan sudut bagian bawah tumpul, terdapat jembatan jaringan;
 - Tampak satu luka pada bagian samping kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar satu centimeter, dan dalam luka nol koma tiga centimeter, tepi tidak rata, sudut bagian atas lancip dan sudut bagian bahwa tumpul, terdapat jembatan jaringan;
 - Tampak satu luka terbuka pada bagian belakang kepala sisi kanan dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dan

Halaman 4 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam luka nol koma empat centimeter, tepi tidak rata, kedua sudut lancip, terdapat jembatan jaringan;

- Tampak luka terbuka dibagian atas alis kiri dengan panjang dua koma lima centimeter, dan lebar nol koma satu centimeter dan dalam luka nol koma dua centimeter, tepi tidak rata, kedua sudut lancip, terdapat jembatan jaringan;
- Tampak luka memar pada mata kiri dengan ukuran lima centimeter dan lebar empat centimeter serta luka memar pada mata kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan, kelopak mata bawah tampak pucat;
- Tampak satu luka terbuka pada belakang telinga kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dan dalam luka nol koma enam centimeter, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan;
- Tampak satu luka terbuka pada depan telinga kiri dengan panjang dua koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam luka nol koma dua centimeter, tepi tidak rata, kedua sudut lancip, terdapat jembatan jaringan;
- Tampak satu luka terbuka pada bibir dengan panjang dua koma lima centimeter, lebar nol koma empat centimeter, dan dalam luka nol koma dua centimeter, tepi tidak rata, kedua sudut lancip, terdapat jembatan jaringan;
- Tampak satu luka memar pada lengan kiri atas dengan panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan;

Akibat persentuhan tumpul dan keras, dan korban Hj. Hasmini dinyatakan meninggal dunia pukul satu lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Membaca surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tanggal 10 Oktober 2022 No.Reg. Perk. : PDM-26/P.3.16/Eku.2/07/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Erik Bin Hamit, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslan Alias Erik Bin Hamit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam,
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah martil/palu yang berwarna merah kombinasi biru,Dikembalikan kepada saksi Hardiansa Alias Ardi Bin H. Saguni;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek sandisk yang berisi rekaman video size : 2.69 MB,Dikembalikan kepada saksi Husni Salam Alias Husni Binti Abd. Salam;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 19 Oktober 2022 dengan amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan alias Erik bin Hamit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Halaman 6 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah martil / palu yang berwarna merah kombinasi biru;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek sandisk yang berisi rekaman video size : 2,69 MB;

Dikembalikan pada Saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Akta Pid.B/2022/PN Lss tanggal 25 Oktober 2022 ;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Akta Pid.B/2022/PN Lss tanggal 26 Oktober 2022 ;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua, yang menerangkan bahwa tanggal 25 Oktober 2022 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lasusua, yang menerangkan bahwa tanggal 28 Oktober 2022 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 31 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 31 Oktober 2022, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2022;
6. Kontra Memori Banding tanggal 10 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 10 November 2022, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 November 2022;

Halaman 7 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lss yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2022, dan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 26 Oktober 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa diajukan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan permintaan banding Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 19 Oktober 2022, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 31 Oktober Nomor 57/Akta Pid.B/2022/PN Lss yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sumpah/Janji Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim

➤ Sumpah/Janji Polisi

Bahwa Sumpah atau Janji Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
- Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian kesadaran, dan tanggung jawab;

Halaman 8 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

➤ Sumpah Janji Penuntut Umum

Bahwa Sumpah atau Janji Kejaksaaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji :

- bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga;

Halaman 9 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian;

➤ Sumpah/Janji Hakim

Bahwa sumpah/janji hakim sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut :

SUMPAH

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa";

JANJI

"Saya benjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa";

Bahwa fakta hukum dalam persidangan yang tidak terbantahkan adanya pelanggaran terhadap penerapan hukum serta hak-hak Tersangka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 54 KUHAP tentang hak-hak tersangka memperoleh bantuan hukum untuk pembelaan;

Bahwa selain ditingkat Penyidikan oleh Penyidik Polres Kolaka Utara dalam tingkat penuntutan dilakukan pula hal yang sama oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengabaikan hak-hak Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan;

Bahwa meski Penasehat Hukum Terdakwa telah menguraikannya sebagaimana hal-hal tersebut diatas dalam Nota Pembelaan namun Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah nyata-nyata mengabaikannya.

Bahwa merujuk pada sumpah/janji tersebut diatas maka penegakan hukum pada setiap peraturan perundan-undangan haruslah dilakukan secara

Halaman 10 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh bukan memilih diantara pasal yang dapat menguntungkan atau bahkan hanya memilih pasal yang dapat menguatkan dalil-dalil yang disangkakan kepada Tersangka/Terdakwa sehingga hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh Tersangka/Terdakwa kemudian terabaikan;

Bahwa sikap dan perilaku sebagaimana tersebut diatas maka jelas adalah suatu pengingkaran terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan dengan mengabaikan hak-hak Tersangka/Terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum untuk kepentingan pembelaannya;

Bahwa pemerintah dengan bersusah payah melahirkan beberapa ketentuan-ketentuan perundang-undangan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Tersangka/Terdakwa serta menjamin Tersangka lepas dari tindakan sewenang-wenang oleh pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka namun tercederai oleh tindakan dan perilaku pejabat itu sendiri;

Asas Praduga Tak Bersalah Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap". Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

2. Keberatan atas Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan Replik JPU

➤ Surat Dakwaan

Bahwa terhadap Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas Nota Pembelaan/Pledoi yang kami ajukan dan bacakan dalam persidangan tertanggal 13 Oktober 2022, serta dianggap dikemukakan kembali dalam Memori Banding Pembanding/Terdakwa Oleh karena itu mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, terutama bagian-bagian Nota Pembelaan yang belum dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa pada pokoknya keberatan/tanggapan Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Dakwaan JPU Bertentangan Dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAPidana;

Halaman 11 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan JPU Bertentangan Dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Dakwaan JPU Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014;
- Dakwaan JPU Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);

➤ Surat Tuntutan

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Erik Bin Hamit, Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dala pasal 365 ayat (3) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslan Alias Erik Bin Hamit oleh karena itu dengan pidana selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam,
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah martil/palu yang berwa merah kombinasi biru,
Dikembalikan kepada saksi Hardiansa Alias Ardi Bin H. Saguni;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek sandisk yang berisi rekaman video size : 2.69 MB,
Dikembalikan kepada saksi Husni Salam Alias Husni Binti Abd. Salam;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Bahwa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa berlandaskan pada opini (pendapat) yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur terhadap sebuah peristiwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Bahwa apabila Penuntut Umum menyakini dengan sungguh-sungguh, bahwa Terdakwalah pelaku dari peristiwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya terhadap Terdakwa maka sepatutnya kenyakinan tersebut haruslah dilandasi dengan realitas dan sesuai dengan fakta serta bukti-bukti kuat sebagai dasar hukum dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa;

Bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat,
- 1 (satu) buah martil/palu yang berwa merah kombinasi biru,
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek sandisk yang berisi rekaman video size : 2.69 MB,

Bahwa terhadap Barang Bukti tersebut sama sekali tidak cukup untuk dapat membuktikan adanya perbuatan Terdakwa terhadap korban sehingga beralasan menurut hukum jika barang bukti tersebut patut dan layak untuk dikesampingkan;

➤ Replik

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bahwa Kami Penasehat Hukum Terdakwa telah salah dan keliru mengutip rujukan pasal dalam Nota Pembelaan, bahwa pasal yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 56 ayat (1) KUHP bukan Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Nota Pembelaan Kami tersebut;

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa kembali menyarangkan kepada Penuntut Umum agar lebih teliti dalam menanggapi isi Nota Pembelaan kami agar tidak salah dalam menanggapi apa yang termuat dalam Nota pembelaan tersebut;

Bahwa dalam Replik Jaksa Penuntut Umum telah nyata membuat suatu pernyataan peningkaran terhadap suatu Peraturan Perundang-Undangan dengan mengabaikan kepentingan dan hak-hak Tersangka hal demikian sarat akan tindakan kesewenang-wenangan demi untuk mempermudah dan memperlancar untuk mencapai keinginan pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;

Bahwa selaku Penasehat Hukum Terdakwa menolak dengan tegas pernyataan Penuntut Umum sebagaimana dalam Repliknya dengan menyatakan bahwa maksud dan tujuan kehadiran Saksi Verbalisan yakni Saksi Zulkifli Tahir dan Saksi Asehari untuk menerangkan bahwa Terdakwa



bukanlah orang baik-baik serta untuk membantah keterangan Saksi A De Charge (istri terdakwa);

Bahwa perlu kami ingatkan kembali kepada Penuntut Umum bahwa fakta sidang sebagaimana keterangan Saksi A De Charge (istri terdakwa) berkaitan dengan kejadian yang didakwakan/disangkakan terhadap Terdakwa bukan menerangkan perbuatan masa lalu yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa kejadian yang diterangkan oleh Saksi Zulkifli Tahir dan Saksi Asehari adalah kejadian masa lalu jauh sebelum Saksi A De Charge (istri terdakwa) menikah dengan Terdakwa sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan keterangan Saksi Zulkifli Tahir dan Saksi Asehari;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Verbalisan yakni Saksi Andi Surahman dan Saksi Rukmanzal pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Andi Surahman telah melakukan Tracking terhadap 2 (dua) buah Handphone milik korban namun setelah kami tanyakan hasil dari Tracking tersebut saksi tidak dapat menunjukkan dengan alasan bahwa hasil Tracking adalah rahasia tidak bisa diperlihatkan dalam persidangan sehingga menurut hemat kami keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang mengada-ada;

Bahwa keterangan Andi Surahman yang melakukan Tracking terhadap 2 (dua) buah Handphone milik korban berada pada wilayah Tower namun pada saat itu juga tidak dilakukan tindakan oleh saksi sehingga cukup beralasan jika keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang megada-ada;

3. Keberatan Terhadap Perimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

- Keberatan Terhadap Fakta Persidangan
- Keterangan Para Saksi Fakta

Bahwa terhadap Saksi Husni Salam pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi melihat seseorang menuruni tangga dari lantai atas rumah korban dan menuju keruang fotocopy;
- Bahwa orang yang dilihat oleh saksi memakai celana pendek, mamakai ikat kepala (baju) dan tidak memakai baju;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat pelaku dengan ciri-ciri kulit tidak hitam dan tidak putih, badan agak gemuk/berisi dan hidung mancung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui barang-barang milik korban yang hilang namun saksi baru mengetahuinya saat diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah korban saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke rumah korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa berselisih dengan korban;

Bahwa terhadap barang bukti (baju dan celana) yang dilihat oleh saksi sama dengan barang-barang bukti (baju dan celana) yang diambil di rumah Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai barang bukti dalam perkara ini dikarenakan barang bukti tersebut siapa saja dapat membelinya dengan model yang sama;

Bahwa ciri-ciri yang terdapat pada pelaku sebagaimana yang dilihat oleh saksi yakni ciri kulit tidak hitam dan tidak putih, badan agak gemuk/berisi dan hidung mancung, bahwa ciri-ciri tersebut sama sekali berbeda dengan postur tubuh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Muh. Agus Bin Bussaeri dan Saksi H. Suhardin Alias Addin Bin Sumardin dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Korban pernah berselisih atau orang lain yang pernah berselisih dengan Terdakwa;
- Bahwa benar rumah saksi H. Suhardin bersebelahan dengan korban serta saksi tidak melihat Terdakwa pernah ke rumah korban;
- Bahwa benar Para Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan kejahatan;
- Bahwa benar Para Saksi mengetahui kejadian di rumah korban atas keterangan saksi Husni Salam;
- Bahwa saksi datang rumah setelah dihubungi oleh saksi Husni Salam;

➤ Keterangan Saksi A De Charge

Bahwa pada pokoknya saksi saksi a de charge menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan Terdakwa pada saat malam kejadian pembunuhan di rumah korban;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Terdakwa bersama-sama menadah air hujan di belakang rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum menadahi air hujan saksi bersama dengan Terdakwa memijat orang tua Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meninggalkan rumah sampai keesokan hari mengingat saksi sementara hamil tua dan ibu mertua saksi lagi sakit;
- Bahwa benar saksi hanya tinggal bertiga dengan Terdakwa dan ibu mertua (ibu Terdakwa);

Bahwa secara tegas terangkan dalam persidangan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah meninggalkan rumah pada malam hari saat terjadi tindak pidana pembunuhan di rumah korban sampai pagi hari;

Bahwa saksi hanya tinggal bersama dengan Terdakwa dan ibu mertua saksi yang mana saat itu ibu mertua saksi lagi sakit dan saksi sementara hamil tua oleh karena itu keterangan saksi dapat dibenarkan dan menjadi bukti kuat bahwa Terdakwa berada dalam rumah saat kejadian di rumah korban;

➤ Keterangan Para Saksi Verbalisan

Bahwa keterangan saksi Verbalisan oleh Penyidik Pembantu dan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimasa lalu yakni tindak pidana pencurian berupa 2 (dua) buah handphone;

Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang semestinya di buktikan oleh Penuntut Umum bukan perkara masa lalu yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian diterangkan dalam persidangan;

Bahwa maksud dan tujuan saksi Verbalisan dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk menambah terang perkara yang didakwa terhadap diri Terdakwa serta membantah adanya penyangkalan oleh Terdakwa atas perbuatan yang disangkakan/didakwakan bukan untuk menerangkan perkara lain namun faktanya saksi Verbalisan menerangkan perkara lain diluar dari perkara a quo;

Bahwa Para Saksi Verbalisan membantah adanya tindak kekerasan fisik dan intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa namun faktanya terdapat luka tembak dikaki Terdakwa yang mustahil dilakukan oleh pihak lain karena Terdakwa berada dalam pengawasan Para Saksi;

Halaman 16 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Bahwa keterangan Saksi Verbalisan (penyidik pembantu) menerangkan pada pokoknya Terdakwa diperiksa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Tembusan pemberitahuan penahanan, penyitaan dan penangkapan tidak diberikan kepada keluarga Terdakwa sehingga dapat disimpulkan perbuatan saksi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas keterangan saksi Asehari dan saksi Zulkifli Tahir yang pada pokoknya menerangkan tentang perbuatan Terdakwa dimasa lalu yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara a quo terlebih lagi saksi menerangkan adanya perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh istri Terdakwa dimasa lalu sebelum menikah dengan Terdakwa;

Bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan terlepas dari kesalahan atas perbuatan yang dilakukan begitupula dengan Terdakwa dan Istri Terdakwa, sebagai manusia biasa mereka juga tidak akan bisa lepas dari kesalahan namun bukan berarti perbuatan mereka di masa lalu menjadi rujukan untuk menentukan perilaku mereka dimasa sekarang;

➤ Keberatan Terhadap Barang Bukti

Bahwa terhadap Barang Bukti yang di jadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat,
- 1 (satu) buah martil/palu yang berwa merah kombinasi biru,
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek sandisk yang berisi rekaman video size : 2.69 MB,

Bahwa terhadap Barang Bukti berupa Baju Kaos Warna Hitam diperoleh oleh Penyidik Polres Kolaka Utara dari Terdakwa saat dilakukan interogasi di Polsek Pakue, baju tersebut di pakai oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa kemudian oleh Penyidik menyuruh Terdakwa untuk melepas baju tersebut dan di jadikan barang bukti dalam perkara a quo.

Bahwa terhadap Barang Bukti berupa Celana Pendek Warna Coklat diperoleh oleh penyidik di rumah Terdakwa (jemuran), bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi a de charge menerangkan dalam persidangan bahwa celana tersebut baru dicuci oleh saksi karna Terdakwa sebelumnya dipake pergi kekebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Barang Bukti berupa Martil/Palu Yang Berwa Merah Kombinasi Biru penyidik temukan di belakang rumah korban Hj. Asmini namun terhadap barang bukti tersebut tidak dilakukan pengambilan sidik jari mengingat barang bukti tersebut tidak satupun saksi maupun petunjuk bahwa barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Bahwa terhadap Barang Bukti berupa Flashdisk yang berisi rekaman video namun dalam isi rekaman tersebut hanya berisi suara (teriakan) korban Hj. Hasmini, sehingga tidak nampak seseorang dalam rekaman video tersebut atau setidaknya tidaknya menampakkan bagian tubuh seseorang untuk dapat disesuaikan dengan bagian tubuh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dipastikan terhadap barang bukti tersebut tidak satupun dari barang bukti yang dapat menguatkan dalil Penuntut Umum sehingga beralasan jika menurut hukum jika barang bukti tersebut layak untuk dikesampingkan;

Bahwa selain dari barang bukti tersebut diatas terdapat pula beberapa barang milik Korban Hj. Asmini yang hilang sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta termuat pula dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diantara sebagai berikut :

- 2 (dua) buah Handpone (Vivo dan Oppo),
- Uang sebanyak Rp. 2.000.000, (dua Juta Rupiah),
- Emas,

Bahwa barang-barang milik Korban yang diduga hilang/dicuri oleh Pelaku tidak satupun dari barang-barang tersebut ditemukan di rumah Terdakwa atau setidaknya tidaknya dalam pengawasan/penguasaan Terdakwa;

Bahwa terhadap 2 (dua) buah Handpone (Vivo dan Oppo) yang tidak dilakukan penelusuran lebih jauh mengingat bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan oleh Penyidik Polres Kolaka Utara mengingat peralatan yang dimiliki sudah cukup mempunyai sehingga akan mudah untuk mendapatkan posisi/tempat handpone tersebut berada;

- Tidak Dilakukan Pengambilan Sidik Jari Pada Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Bahwa pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan beberapa fakta diantara sebagai berikut :

- Meja kasir rusak,
- Pintu kamar korban rusak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pintu lemari dikamar korban rusak,
- Pintu seng lantai atas rusak,
- Terdapat jejak kaki,

Bahwa tempat-tempat diatas dapat dipastikan terdapat sidik jari pelaku namun faktanya tidak dilakukan pengambilan sidik jari oleh Penyidik Polres Kolaka Utara mengingat menimnya alat bukti yang dimiliki oleh penyidik maka pengambilan sidik jari pada tempat tersebut menjadi sangat penting;

Bahwa pengambilan sidik jari adalah bukti kuat serta merupakan bukti otentik sehingga kebenarannya sulit untuk di sangkali oleh Terdakwa dan jika benar sidik jari yang terdapat pada tempat-tempat tersebut diatas adalah milik Terdakwa maka dapat dipastikan bahwa Terdakwalah Pelaku dari peristiwa pidana yang terjadi di rumah korban;

Bahwa terdapat pula jejak kaki pada Tempat Kejadian Perkara yang patut di duga adalah jejak kaki milik pelaku namun fakta tidak dilakukan uji terhadap jejak kaki tersebut, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa adalah pelakunya maka uji terhadap jejak kaki tersebut juga sangat penting;

➤ Yurisprudensi Penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHPidana

Berikut beberapa yurisprudensi MA tentang penerapan pasal 56 KUHPidana:

- Putusan MA No. 1565/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya, penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima;
- Putusan MA No. 367K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya, dengan kaidah hukumnya bahwa bila tidak didampingi penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan pasal 56 KUHPidana hingga BAP penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum;
- Putusan MA No. 936K/Pid.Sus/2012 yang kaidah hukumnya bahwa, proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum padahal terdakwa di ancam pidana di atas lima tahun. Permohonan kasasi terdakwa dikabulkan majelis dan akhirnya membebaskan terdakwa;

Halaman 19 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA No. 650/Pid.Sus/2011 tanggal 5 April 2011 terdakwa dalam dalam kasus ini mengajukan kasasi dengan menggunakan tiadanya penasihat hukum sebagai salah satu alasan kasasi. Penyidik meminta tersangka menandatangani pernyataan tidak ingin didampingi penasihat hukum;

➤ Permohonan

Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Putusan terhadap Pemanding/Terdakwa perlu kami ingatkan peristiwa Tindak Pidana yang dialami oleh 4 (empat) orang pengamen cipulir yang menjadi korban salah tangkap oleh polisi yang kemudian dijatuhi hukuman;

Bahwa dari peristiwa tersebut adalah salah satu dari sekian banyaknya peristiwa salah tangkap yang kemudian dijatuhi hukuman oleh pengadilan namun belakangan diketahui bahwa bukan mereka pelaku dari peristiwa pidana sebagaimana yang disangkakan terhadap mereka;

Bahwa dengan membebaskan Terdakwa dari perkara sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa akan memberikan pelajaran besar bagi Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Tingkat Pertama untuk lebih berhati-hati dalam memeriksa, menuntut dan memutus perkara-perkara yang khususnya pada perkara yang pembuktiannya tidak jelas dan terang;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasehat Hukum uraikan diatas, jelas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa. Maka dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Terdakwa Ruslan Alias Erik Bin Hamit;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor : 57/Pid. B/2022/PN Lss, tanggal 19 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Erik Bin Hamit terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dala pasal 365 ayat (3) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Ruslan Alias Erik Bin Hamit dari semua tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan Terdakwa Ruslan Alias Erik Bin Hamit dari semua tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan Hak Terdakwa Ruslan Alias Erik Bin Hamit dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUMPAH/JANJI POLISI, JAKSA PENUNTUT UMUM DAN HAKIM.

Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan Sumpah/Janji Polisi, Sumpah Janji Penuntut Umum, dan Sumpah/Janji Hakim. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menerangkan bahwa fakta hukum dalam persidangan tidak terbantahkan bahwa telah ada pelanggaran terhadap penerapan serta hak-hak Tersangka sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 54 KUHAP tentang hak-hak Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum untuk pembelaan;

Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum menerangkan bahwa selain ditingkat penyidikan oleh Penyidik Polres Kolaka Utara, dalam tingkat penuntutan dilakukan pula hal yang sama oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengabaikan hak-hak Tersangka untuk memperoleh bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menguraikan sebagaimana hal-hal tersebut diatas dalam Nota Pembelaan (Pledoi) namun Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah nyata-nyata mengabaikannya. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menerangkan perlu diterapkannya Asas Praduga Tak Bersalah dalam perkara a quo;

Halaman 21 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dalil dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum dalam perkara ini menolak dengan tegas alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut, dengan alasan bahwa pada saat pemeriksaan tahap penyidikan, penyidik Polres Kolaka Utara telah memberitahukan hak-hak Tersangka untuk didampingi penasihat hukum, dan olehnya Tersangka menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana “Surat Pernyataan Tersangka Untuk Tidak Didampingi Oleh Penasehat Hukum” dan “Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum”, yang masing-masing surat tersebut ditanda tangani oleh Tersangka, Penyidik Pembantu, dan Saksi, yang selanjutnya atas penolakan untuk didampingi Penasihat Hukum tersebut penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka;

Bahwa pada saat Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dari Penyidik Polres Kolaka Utara kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara (Penyerahan Tahap II) tanggal 19 Juli 2022, kami (Jaksa Penuntut Umum) telah meminta kepada Penyidik Pembantu atas nama Rukmanzal yang menyerahkan Tersangka Ruslan pada Tahap II untuk menghubungi/memberitahu Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Wawan, SH perihal Penyerahan Tahap II tersebut, dan Penyidik Pembantu yang menyerahkan Tahap II tersebut telah menghubungi Penasehat Hukum Terdakwa (Wawan, SH) melalui Chat Whatsapp dengan kalimat “wan sy tahap 2 ruslan di kejaksaan skrg” yang maksud dari Chat Whatsapp Rukmanzal kepada Wawan, SH (Penasehat Hukum Terdakwa) tersebut yaitu memberitahukan bahwa dilakukan Penyerahan Tahap 2 oleh Rukmanzal selaku Penyidik Pembantu di kantor Kejaksaan, namun Chat Whatsapp dari Rukmanzal (Penyidik Pembantu) tersebut tidak direspon oleh Wawan, SH, sehingga pada saat Penyerahan Tahap II Tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, hal mana juga telah diterangkan Rukmanzal di persidangan dalam perkara a quo saat memberikan keterangan sebagai saksi verbalisan, bahwa dirinya telah memberitahukn Penasehat Hukum Terdakwa saat penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tahap 2 di Kejaksaan Negeri Kolaka Utara;

Screenshot Chat Whatsapp Rukmanzal kepada Wawan, SH

Halaman 22 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begitu pula saat persidangan, sejak awal persidangan hingga putusan, Penasehat Hukum Terdakwa mendampingi Terdakwa pada setiap persidangan. Dengan demikian baik Penyidik, Penuntut Umum, maupun Majelis Hakim dalam penanganan perkara a quo sama sekali tidak ada yang melanggar sumpah/janji maupun melanggar ketentuan pasal 56 KUHAP, sehingga dalil yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan, dan cenderung dijadikan senjata untuk melepaskan Terdakwa dari jeratan hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Selain itu, pandangan Penasehat Hukum Terdakwa dalam penerapan pasal 56 ayat (1) KUHAP, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 54 KUHAP sebagaimana dalam Memori Banding tersebut merupakan pandangan yang sangat kaku. Pandangan yang demikian sangat atau terlampau memuja atau menonjolkan perlindungan kepentingan Tersangka/Terdakwa, namun mengabaikan dan membelakangi kepentingan umum (public interest) dan ketertiban umum (public order);

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" edisi ke dua halaman 340-341 menerangkan bahwa berdasarkan uraian kesimpulan dan pendapat yaitu :

Halaman 23 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dalam melaksanakan fungsi peradilan, para hakim atau pengadilan harus sekaligus menghormati kebenaran dan keadilan maupun hak asasi, meskipun batas keseimbangan penghormatan antara kebenaran dan keadilan serta penghargaan dan menjunjung tinggi HAM dalam menyelesaikan peristiwa pidana sangat sulit dan rapuh”;

“Namun diatas kesulitan dan kerapuhan keseimbangan itu, jangan sampai alasan teknis yang sangat sempit dan kaku memberi kebebasan bagi pelaku tindak pidana leluasa berkeliaran ditengah-tengah kehidupan masyarakat”;

Sikap dan peran peradilan yang demikian, dianggap edan dan menggelikan. Bahkan praktek peradilan yang kaku dan sangat teknikal sekali oleh sementara pakar hukum dikatakan sebagai “praktek peradilan yang bertitik tolak dari alasan yang sangat buruk (poerly reason);

Berdasarkan uraian dan kesimpulan maka:

- Pasal 56 Ayat (1) KUHP, jangan diterapkan secara stricklaw dan formalistic legal thinking,
- Pasal tersebut tidak diterapkan secara kaku tapi harus “dilenturkan”, sehingga tidak menimbulkan akibat yang jelek dan ketidakadilan (poeperly and injustice),
- Oleh karena itu, putusan MA No. 1565 K/Pid/1991, jangan diangkat dan dijadikan sebagai stare decisis,
- Sehubungan dengan itu, meskipun pada pemeriksaan penyidikan tersangka tidak didampingi penasihat hukum, baik disebabkan dia sendiri tidak menunjuk maupun disebabkan pejabat penyidik tidak menyediakan (menunjuk), tidak mengakibatkan pemeriksaan penyidikan batal demi hukum (null and void, kecuali apabila secara tegas tersangka telah menunjuk penasihat hukum dan secara tegas pula menghendaki pemeriksaan dihadiri penasihat hukum tersebut, apabila hal ini dilanggar, baru dibenarkan menegakkan Miranda rule atau Pasal 56 ayat (1) KUHP secara konsekuen,
- Begitu juga kelalaian menyampaikan Miranda warning atau Miranda rule tentang hak tersangka didampingi penasehat hukum, tidak berakibat pemeriksaan tidak sah (illegal) atau batal demi hukum,

Halaman 24 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Wirjono Prodjodikoro berpendapat : “bahwa tujuan dari hukum acara pidana ialah untuk mencari kebenaran yang materiel serta mencari dan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat”;

Bahwa penerapan Asas Praduga Tak Bersalah bukan berarti harus menghambat proses persidangan guna mencari kebenaran materiil. Bahwa Penasehat Hukum tidak dapat serta merta menjadikan Asas Praduga Tak Bersalah sebagai penghalang bagi saya/kami selaku Penuntut Umum untuk mencari kebenaran materiil pada proses persidangan. Bahwa sebagaimana apa yang telah Penasehat Hukum lihat atau ketahui selama proses persidangan saya/kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghalangi atau mempersulit Terdakwa dalam membela diri dan memberikan keterangan di persidangan karena saya/kami Jaksa Penuntut Umum memberikan kebebasan yang seluas-luas kepada Terdakwa untuk membela dirinya terhadap Dakwaan atau Tuntutan yang telah saya/kami bacakan di persidangan. Sehingga saya/kami Jaksa Penuntut Umum merasa bahwa Alasan Permohonan Banding yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum pada Memori Bandingnya sama sekali tidak dapat diterima;

2. KEBERATAN ATAS SURAT DAKWAAN, SURAT TUNTUTAN DAN REPLIK JAKSA PENUNTUT UMUM.

Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan kembali bahwa pada Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Pembelaan/Pledoi yang Penasehat Hukum ajukan dan bacakan dalam persidangan tertanggal 13 Oktober 2022 serta dianggap perlu dikemukakan kembali dalam Memori Banding, terutama pada bagian-bagian pada Nota Pembelaan (Pledoi) karena Penasehat Hukum menganggap bahwa hal tersebut belum dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama. Bahwa pokok keberatan Penasehat Hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum adalah:

- a. Dakwaan JPU bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHP,
- b. Dakwaan JPU bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- c. Dakwaan JPU bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, dan

Halaman 25 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Dakwaan JPU bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpandangan bahwa saya/kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa hanya berlandaskan opini (pendapat) yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur terhadap sebuah peristiwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menganggap bahwa barang bukti yang kami hadirkan dalam persidangan sama sekali tidak cukup untuk dapat membuktikan adanya perbuatan Terdakwa terhadap Korban sehingga beralasan menurut hukum jika barang bukti tersebut patut dan layak untuk dikesampingkan;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menganggap bahwa replik yang telah kami bacakan pada persidangan salah dan keliru dalam mengutip pasal dalam Nota Pembelaan/Pledoi yang mana pasal yang dimaksud oleh saya/kami Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 56 ayat (1) KUHP bukan Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagaimana yang termuat dalam Nota Pembelaan/Pledoi;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menerangkan keterangan Saksi Ade Charge (istri Terdakwa) berkaitan dengan kejadian yang didakwakan/disangkakan terhadap Terdakwa bukan menerangkan perbuatan masa lalu yang dilakukan Terdakwa, bahwa kejadian yang diterangkan oleh Saksi Zulkifli Tahir dan Saksi Asehari adalah kejadian masa lalu jauh sebelum Saksi Ade Charge (istri Terdakwa) menikah dengan Terdakwa sehingga sama sekali tidak ada kaitannya dengan keterangan Saksi Zulkifli Tahir dan Saksi Asehari;

Bahwa Penasehat Hukum menerangkan bahwa keterangan Saksi Verbalisan yakni Saksi Andi Surahman dan Saksi Rukmanzal pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Andi Surahman telah melakukan tracking terhadap 2 (dua) buah handphone milik korban namun setelah Penasehat Hukum tanyakan hasil tracking tersebut, Saksi tidak dapat menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa hasil tracking adalah rahasia, tidak bisa diperlihatkan dalam persidangan sehingga menurut hemat Penasehat Hukum keterangan Saksi tersebut mengada-ngada;

Bahwa atas alasan Memori Banding tersebut, saya/kami selaku Jaksa Penuntut Umum kembali mempertegas bahwa tugas kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam menangani suatu perkara pidana, bukanlah dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan orang, melainkan suatu pelaksanaan tugas yang dipercayakan negara untuk menegakkan kebenaran agar terciptanya rasa keadilan yang didambakan masyarakat sehingga di dalam melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana dengan berpijak pada alat bukti yang terungkap di persidangan yang terangkum di dalam fakta-fakta Hukum;

Bahwa dalam melakukan penuntutan, tentunya kami menyandarkan atas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah Korban Hj. Hasmini di Desa Kondara Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan korban Hj. Hasmini meninggal dunia;
- Bahwa benar bermula saat Terdakwa sedang berada di rumah miliknya sementara menadah air hujan, selanjutnya Terdakwa langsung berjalan menuju belakang rumah korban Hj. Hasmini, kemudian Terdakwa memanjat naik di tembok samping kiri belakang rumah korban, setelah Terdakwa naik di atas tembok, selanjutnya Terdakwa berjalan diatas seng menuju lantai 2 (dua) cor plat, kemudian Terdakwa mengangkat penutup tangga yang terbuat dari seng, lalu Terdakwa masuk melalui lantai 2 (dua) tersebut, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai 1 (satu) melalui tangga rumah tersebut, setelah itu Terdakwa menuju toko tempat fotocopy/jualan ATK, kemudian Terdakwa mengambil martil/palu di atas meja untuk digunakan sebagai alat mencungkil laci meja kasir, namun ketika Terdakwa hendak mencungkil laci meja kasir, Terdakwa mendengar suara korban Hj. Hasmini membuka pintu kamarnya, sehingga Terdakwa langsung menuju depan pintu kamar korban sambil

Halaman 27 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang palu/martil ditangan kanannya, dan ketika korban membuka pintu kamarnya hendak keluar yang saat itu telah berhadapan dengan Terdakwa, karena takut perbuatannya diketahui korban Hj. Hasmiini dan untuk mempermudah perbuatannya, maka Terdakwa langsung memukul bagian kepala korban menggunakan martil/palu yang dipegangnya secara berulang kali hingga korban terjatuh terlentang di dalam kamar dekat pintu, setelah itu Terdakwa meninju kedua mata korban hingga korban tidak berdaya dan mendengkur (mengorok), setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban lalu membuka lemari lalu mencungkil laci lemari menggunakan martil/palu, kemudian Terdakwa mengambil uang pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa menghambur perhiasan bukan emas yang ada di laci lemari di atas springbed, selanjutnya Terdakwa kembali keluar menuju ruang fotocopy/jualan ATK, kemudian Terdakwa membuka laci meja kasir menggunakan martil/palu dan mengambil sejumlah uang yang ada di dalam laci tersebut, setelah itu Terdakwa berpindah menuju ke ruang sebelah yaitu tempat berjualan bahan bangunan, kemudian Terdakwa mencungkil laci kasir namun tidak ada uang dilaci tersebut, setelah itu Terdakwa kembali menuju kamar korban mengambil 2 (dua) buah handphone android di atas springbed korban, setelah itu Terdakwa naik kembali ke lantai 2 melalui tangga rumah, kemudian Terdakwa kembali ke lantai 1 (satu) menuju pintu belakang rumah, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah lalu keluar dari rumah korban, selanjutnya Terdakwa menuju ke perkebunan di belakang rumah korban dan dalam perjalanan Terdakwa membuang martil/palu didekat pohon mangga, setelah itu Terdakwa kembali menuju rumahnya;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 152/VE/06-PKP/V/2022 tanggal 26 Mei 2022, atas nama korban Hj. Hasmini, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pakue dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tampak luka terbuka pada dahi kiri, dengan ukuran panjang dua belas centimeter, lebar empat centimeter, dan dalam nol koma lima centimeter, tepi luka tidak rata, kedua sudut lancip, dasar luka rongga kepala dan tampak patahan pada tulang kepala yang tidak beraturan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tampak satu luka terbuka dari dahi kiri hingga kepala belakang sisi kiri, dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter, dan dalam nol koma tujuh centimeter, tepi tidak rata, dengan sudut bagian atas tumpul, dan sudut bagian bawah lancip. Dasar luka rogga kepala tampak patahan tulang kepala yang tidak beraturan;
3. Tampak satu luka terbuka pada bagian samping kepala sebelah kanan dengan ukuran pajang tujuh centimeter, lebar dua centimeter, dan dalam nol koma tiga centimeter, tepi tidak rata, sudut bagian atas lancip dan sudut bagian bawah tumpul, terdapat jembatan jaringan;
4. Tampak satu luka pada bagian samping kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang lima centimeter, lebar satu centimeter, dan dalam luka nol koma tiga centimeter, tepi tidak rata, sudut bagian atas lancip dan sudut bagian bawah tumpul, terdapat jembatan jaringan;
5. Tampak satu luka terbuka pada bagian belakang kepala sisi kanan dengan ukuran panjang empat centimeter, lebar satu centimeter, dan dalam luka nol koma empat centimeter, tepi tidak rata, kedua sudut lancip, terdapat jembatan jaringan;
6. Tampak luka terbuka dibagian atas alis kiri dengan panjang dua koma lima centimeter, dan lebar nol koma satu centimeter dan dalam luka nol koma dua centimeter, tepi tidak rata, kedua sudut lancip, terdapat jembatan jaringan;
7. Tampak luka memar pada mata kiri dengan ukuran lima centimeter dan lebar empat centimeter serta luka memar pada mata kanan dengan panjang empat centimeter dan lebar tiga centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan, kelopak mata bawah tampak pucat;
8. Tampak satu luka terbuka pada belakang telinga kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dan dalam luka nol koma enam centimeter, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan;
9. Tampak satu luka terbuka pada depan telinga kiri dengan panjang dua koma lima centimeter, lebar nol koma satu centimeter dan dalam luka nol koma dua centimeter, tepi tidak rata, kedua sudut lancip, terdapat jembatan jaringan;

Halaman 29 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



10. Tampak satu luka terbuka pada bibir dengan panjang dua koma lima centimeter, lebar nol koma empat centimeter, dan dalam luka nol koma dua centimeter, tepi tidak rata, kedua sudut lancip, terdapat jembatan jaringan;
11. Tampak satu luka memar pada lengan kiri atas dengan panjang sepuluh centimeter, lebar empat centimeter, bentuk tidak beraturan, berwarna merah kebiruan. Akibat persentuhan tumpul dan keras, dan korban Hj. Hasmini dinyatakan meninggal dunia pukul satu lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Tengah.

Bahwa dari fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, saya/kami berpendapat bahwa unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana telah saya/kami uraikan secara lengkap dalam Surat Tuntutan kami No. Reg. Perkara : PDM-26/P.3.16/Eku.2/07/2022 yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022;

Bahwa terkait dalil-dalil yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, tidak lagi kami tanggapi karena semua telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan dan Replik yang kami ajukan, sehingga atas uraian tersebut di atas, patut kiranya dalil yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut di tolak;

3. Keberatan Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa Penasehat Hukum dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Namun Penasehat Hukum tidak menunjukkan Pertimbangan Majelis yang mana yang menjadi dasar keberatan Penasehat Hukum. Bahkan kami selaku Jaksa Penuntut Umum menilai Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang disusun secara sistematis dengan menyandarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, serta pertimbangan majelis hakim dalam putusan telah sesuai dengan pasal 183 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap fakta persidangan berupa keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa terhadap saksi-saksi yang kami ajukan di persidangan, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP dan pasal 185 KUHAP, yang mana dalam memberikan keterangan, saksi-saksi yang hadir dalam persidangan telah disumpah, telah memberikan keterangan secara bebas, dan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya dan dengan alat bukti lain saling bersesuaian. Sehingga keterangan saksi-saksi yang kami ajukan dalam persidangan tidak terbantahkan;

Bahwa terkait saksi a decharge yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan yaitu Nudiati yang merupakan istri Terdakwa, dalam persidangan secara tegas kami telah menolaknya, sehingga sesuai pasal 169 ayat (2) KUHAP saksi Nurdianti memberikan keterangan dalam persidangan tanpa disumpah. Dan ternyata apa yang disampaikan saksi NURDIATI dalam persidangan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain yang disumpah, sehingga keterangan saksi Nurdianti bukan merupakan alat bukti (vide pasal 185 ayat (7) KUHAP);

Bahwa terkait dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Saksi Husni Salam Alias Husni Binti Abd. Salam, membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam adalah baju yang dipakai mengikat kepala terdakwa saat kejadian, 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat adalah celana yang pakai oleh Terdakwa saat kejadian, dan 1 (satu) buah palu/martil adalah palu yang biasa saksi gunakan untuk memalu penjilitan, yang setelah kejadian palu/martil tersebut tidak lagi saksi lihat ditempat semula. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek sandisk yang berisi rekaman video size : 2.69 MB merupakan hasil rekaman saksi saat terjadinya tindak pidana, yang saksi rekam menggunakan Handphone milik saksi;

Bahwa Saksi Hardiansa Alias Ardi Bin H. Saguni pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat yang mana celana tersebut pernah dipakai oleh Terdakwa lewat di depan rumah naik motor, dan Saksi Hardiansa Alias Ardi Bin H. Saguni pernah duduk bersama dengan

Halaman 31 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa Ruslan memakai barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat tersebut. Serta berdasarkan keterangan Saksi Andi Surahman disebutkan bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah martil/palu yang berwarna merah kombinasi biru dibuang oleh Terdakwa Ruslan dibelakang rumah Korban Hj. Hasmini setelah Terdakwa keluar dari rumah korban, dan bersesuaian dengan keterangan saksi Andi Surahman yang mendapati barang bukti palu/marti di belakang rumah korban di bawah poton. Sehingga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa barang bukti yang dihadirkan para perkara a quo adalah barang bukti yang dapat mendukung pembuktian terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Saksi Nurdianti memberikan keterangan dipersidangan bahwa dirinya tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dipakai atau dimiliki oleh Terdakwa, sedangkan ketika Terdakwa diperiksa dipersidangan dirinya membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dn 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa yang sering dipakai oleh Terdakwa ke kebun miliknya. Bahwa sangat tidak mungkin bagi seorang istri seperti Saksi Nurdianti tidak mengetahui baju yang pernah dipakai oleh suaminya sendiri serta sangat aneh menurut saya/kami Jaksa Penuntut Umum untuk mendengar keterangan yang bertolak belakang antara seorang istri dan seorang suami terkait pakaian yang dipakai salah satu pihak sedangkan mereka berada pada 1 (satu) rumah yang sama;

Bahwa terkait barang-barang milik korban yang diduga hilang berupa sejumlah uang dan 2 (dua) unit handphone sebagaimana memori banding Penasehat Hukum Terdakwa halaman 8, kami menyatakan bahwa sejumlah uang telah Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu sebagaimana keterangan Terdakwa taap penyidikan, sedangkan 2 (dua) unit handphone dalam persidangan telah jelas bahwa dalam persidangan sesuai keterangan saksi Andi Surahman di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya bahwa "pada malam kejadian Saksi langsung melakukan tracking terhadap handphone milik Korban Hj. Hasmini yang telah hilang, yang saat itu HP masih aktif dan saksi mendapati bahwa posisi handphone tersebut masih berada di koordinat pada Tower di Desa Kondara, namun pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan paginya handphone tersebut tidak aktif sehingga tidak dapat dilakukan tracking lagi. Bahwa tracking dapat dilakukan melalui nomor handphone atau nomor IMEI dari handphone tersebut namun apabila handphone tersebut mati/tidak aktif maka tidak dapat dilakukan tracking lagi” dan perlu kami tegaskan bahwa “seorang penjahat akan berusaha menyembunyikan hasil kejahatannya untuk menutupi perbuatannya”;

Bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terkait tidak dilakukannya pengambilan sidik jari pada tempat kejadian perkara dan uji terhadap jejak kaki, kami pertegas bahwa alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, d. keterangan terdakwa. Sedangkan sidik jari tidak dapat langsung dikonversi kedalam alat bukti, namun hanya bagian dari alat bukti, selain itu terdapat kelemahan-kelemahan pada identifikasi sidik jari, antara lain:

- Sidik jari mudah lenyap apabila mengenai objek lainnya,
- Sidik jari bisa menjadi buram maupun rusak jika bertumpang tindih apabila disentuh bagi jari lainnya,
- Sidik jari tidak akan didapatkan (di tempat kejadian perkara), apabila pelaku memakai pelindung tangan yaitu kantong plastik, kain maupun sarung tangan,
- Sidik jari yang didapatkan (di tempat kejadian perkara) tak bisa dipakai secara skema maupun teknik identifikasi bilamana berkas Aparat Penegak Hukum belum cukup. Maksudnya kekurangannya ini berlangsung dalam kurun waktu melaksanakan investigasi banding di Laboratorium maupun Unit Identifikasi celah sidik jari yang berada di Kepolisian,
- Bilamana kerusakan sidik jari yang didapatkan (di tempat kejadian perkara) terbilang rusak parah maka sidik jari ini tak bisa dipakai secara skema maupun teknik identifikasi demi mendapatkan serta mengenali tersangka criminal;

Bahwa berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas maka menurut saya/kami Jaksa Penuntut Umum pengambilan sidik jari tidak dapat dijadikan patokan dalam menentukan bahwa seseorang itu benar sebagai pelaku tindak pidana atau tidak. Bahwa sesuai dengan Pasal 184 KUHAP tidak mewajibkan bagi aparat penegak hukum untuk semata-mata menjadikan

Halaman 33 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan sidik jari pada tempat kejadian perkara sebagai alat bukti yang wajib dihadirkan di persidangan;

Bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa saya/kami Jaksa Penuntut Umum menilai Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengambil fakta-fakta persidangan hanya mengambil apa-apa saja yang sekiranya dapat menguntungkan Terdakwa tanpa mengambil secara utuh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut;

Dengan demikian keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Menolak permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa Ruslan Alias Erik Bin Hamit, serta menolak seluruh dalil-dalil dan keberatan dalam memori bandingnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor: 57/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 19 Oktober;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 19 Oktober 2022 dan juga telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya;

1. Baik Penyidik maupun Penuntut Umum pada tingkat penyidikan maupun penuntutan mengabaikan hak Tersangka untuk memperoleh bantuan



hukun untuk kepentingan pembelaannya sehingga telah melanggar Pasal 56 ayat (1), Pasal 54 KUHAP dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan walaupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikannya dalam nota pembelaannya namun Majelis Hakim telah mengabaikannya;

2. Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan berlandaskan opini(pendapat) yang kemudian dijadikan tolak ukur terhadap sebuah peristiwa tindak pidana bahwa Terdakwa pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan sepatutnya keyakinan tersebut harus dilandasi dengan realitas sesuai fakta dan bukti-bukti yang kuat sebagai dasar melakukan penuntutan terhadap Terdakwa;
3. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian hanya dengan mendasarkan bukti-bukti yang minim dan kurang akurat yang diajukan dipersidangan apalagi tidak dilakukan pengambilan sidik jari pada tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan point 1 dalam memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebenarnya sudah pernah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karena keberatan point 1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan point 2 dan 3 dalam memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya adalah sama yaitu Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya keberatan point 2 dan 3 secara bersama-sama sebagai berikut dibawah ini;



Menimbang, bahwa saksi Husni Salam pada pokoknya menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 23.00 WITA berada di dalam kamar rumah korban sedang melakukan panggilan video (video call) dengan saksi Agus dan mendengar suara bunyi seng seperti orang yang berjalan di atas atap seng dan melihat dari jendela kamar ada orang berjalan dari atas tangga yang berciri-ciri badan agak berisi, hidungnya mancung, menggunakan baju hitam yang menutupi kepalanya dan menggunakan celana pendek warna coklat dalam keadaan basah, warna kulit tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu hitam menuju ke toko fotokopi/ ATK, lalu memberitahu saksi Agus dengan mengatakan "ada masuk pencuri di rumahnya Hj. Hasmini panggil orang kesini, baru telpon juga Hj. Hasmini";

Menimbang, bahwa kemudian saksi Agus langsung mematikan teleponnya dan saksi Husni Salam mengintip lewat celah bawah pintu kemudian saksi merekam dengan menggunakan handphone namun tidak jelas gambarnya tetapi terdengar suara teriakan korban kemudian saksi langsung lari dari kamar menuju toilet yang berada di toko bangunan dan bersembunyi di dalam toilet sambil mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi Agus menyuruh cepat datang dan tidak lama kemudian saksi Agus mengatakan dalam pesan whatsapp "buka mi pintu" sambil saksi mendengar teriakan Saksi Agus mengatakan "bukami pintu adamaka diluar sama bapak dengan H. Suhardin" sehingga saksi langsung membuka pintu toko bangunan kemudian saksi langsung menangis sambil mengatakan "masuk ki coba liat Hj. Hasmini tidak tau kenapa mi itu di dalam", namun pada saat itu tidak ada yang berani masuk dan setelah datang beberapa petugas kepolisian dari Polsek Pakue baru saksi, saksi Agus, saksi H. Suhardin ikut masuk ke dalam toko dan melihat korban dalam keadaan terbaring posisi terlentang dan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa mengenai luka yang dialami korban Hj. HASMINI hingga menyebabkan korban meninggal dunia juga diperkuat dengan surat :

1. Visum et Repertum No. 152/VE/06-PKP/V/2022 Puskesmas Pakue tanggal 26 Mei 2022, atas nama korban Hj. HASMINI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pakue dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan luka pada korban perempuan bernama Hj. Hasmini, berusia lima puluh tahun, pada tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, pukul satu waktu Indonesia Bagian Tengah, masuk ke Puskesmas Pakue dalam keadaan tidak sadar dan tampak sakit berat. Pada tubuh pasien ditemukan luka-luka : Tampak satu luka terbuka dan



tampak patahan pada tulang kepala yang tidak beraturan pada dahi kiri, tampak satu luka terbuka dan tampak patahan pada tulang kepala yang tidak beraturan pada dahi kiri hingga bagian kepala belakang sisi kiri, tampak tiga luka terbuka pada bagian samping kepala sebelah kanan, tampak satu luka terbuka pada bagian atas alis kiri, tampak satu luka memar pada mata kiri, tampak satu luka memar pada mata kanan, tampak satu luka terbuka pada belakang telinga kanan, tampak satu luka terbuka pada depan telinga kiri, tampak satu luka terbuka pada bibir kiri atas, tampak satu luka memar pada lengan kiri atas. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan tumpul dan keras;

Penanganan yang dilakukan pada saat pasien datang di Puskesmas Pakue berupa pemeriksaan tanda - tanda vital, pemasangan selang oksigen melalui hidung, pemasangan infus, pemeriksaan luka-luka pada tubuh korban dan melakukan penjahitan pada luka – luka terbuka yang ada pada tubuh korban. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul satu lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah (kurang lebih dua puluh menit setelah tiba di Puskesmas Pakue;

2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/121/KDR/VI/2022 atas nama Hj. Hasmini yang dibuat dan ditandatangani oleh Irwan selaku Kepala Desa Kondara pada Senin, 20 Juni 2022 dengan uraian telah meninggal dunia Hj. Hasmini pada hari Kamis, tanggal 26/05/2022, disebabkan kriminalitas;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi Husni Salam melihat Terdakwa dari jarak sekitar antara 4 (empat) sampai 5 (lima) meter walaupun tidak begitu jelas melihat wajahnya namun saksi Husni Salam dipersidangan mengatakan apabila diperlihatkan orang tersebut maka saksi Husni Salam akan mengenali posturnya karena saksi melihat posisi orang itu dari samping hingga jalan dan kelihatan belakangnya mengarah toko bangunan dan ke dapur, penerangan cahaya lampu di dalam rumah korban terang karena lampu di depan kamar saksi/ ruang tamu dalam keadaan menyala dan ketika diperlihatkan Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan dengan memperagakan baju sebagai penutup kepala yang dijadikan barang bukti dan diperlihatkan celana yang digunakan pada malam saat kejadian yang juga sebagai barang bukti yang disita oleh polisi dari rumah Terdakwa ternyata saksi membenarkannya jika yang dilihat dari samping adalah wajah Terdakwa yang saat itu memakai ikat kepala;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Husni Salam tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi Andi Surahman , saksi Asehari dan saksi Rukmanzal yang menerangkan pada pokoknya pada saat dilakukan



penangkapan dan diinterogasi pada saat proses penyidikan, Terdakwa lancar menceritakan kronologis kejadian sampai keluar dari rumah korban serta mengakui perbuatannya bahkan pengakuan tersebut sempat direkam oleh Penyidik dan ketika rekaman tersebut diperdengarkan dipersidangan para saksi membenarkannya bahwa suara itu adalah suara Terdakwa dan juga keterangan Terdakwa dipersidangan juga membenarkan bahwa rekaman tersebut adalah suaranya;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Husni Salam sempat juga melihat laci lemari dalam kamar korban rusak bekas cungkulan dan isinya berupa perhiasan bukan emas dalam keadaan terhambur di atas kasur springbed kemudian saksi bersama petugas kepolisian melihat barang-barang dalam toko, namun saksi melihat laci kasir toko fotokopi/ ATK dan laci kasir toko bangunan dalam keadaan rusak kemudian 2 (dua) buah handphone android merek OPPO dan merek VIVO milik korban juga hilang dan hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Hardiansa yang merupakan anak kandung korban bahwa barang milik korban yang hilang antara lain berupa 1 (satu) buah handphone android merek VIVO, 1 (satu) buah handphone android merek OPPO dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika saksi Husni Salam masuk ke toko ATK/ fotokopi milik korban juga tidak menemukan palu/ martil yang biasa digunakan saksi untuk menjilid yang sebelumnya saksi menaruhnya di atas meja kasir dan ketika diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah palu/martil yang berwarna merah kombinasi biru membenarkan bahwa palu/martil tersebut yang biasa digunakan saksi untuk menjilid di toko ATK/ fotokopi milik korban;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan palu/martil yang hilang dari tempatnya saat kejadian sesuai keterangan Andi Surahman pada saat melakukan interogasi, Terdakwa menceritakan bahwa dia membuang palu/martil di belakang rumah korban dan memang benar barang bukti palu/martil tersebut ditemukan oleh saksi Andi Surahman dan saksi Asehari di belakang rumah korban sebelum Terdakwa ditangkap dan ini semakin memperkuat bahwa Terdakwa yang masuk ke toko ATK/fotokopi milik korban pada malam kejadian;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Nurdiati (saksi A de Charge) yang merupakan istri dari Terdakwa oleh karena dalam memberikan keterangan tanpa disumpah sehingga keterangan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 KUHP tidak mewajibkan untuk semata-mata menjadikan pengambilan sidik jari pada tempat kejadian perkara sebagai alat bukti yang wajib dihadirkan di persidangan, manakala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti yang ada sudah dianggap cukup untuk membuktikan adanya perbuatan pidana dan siapa pelaku dan ternyata berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keterangan saksi Husni Salam, saksi Hardiansa, saksi Andi Surahman, saksi Asehari, saksi Rukmanzal dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan pula dengan barang bukti maupun Visum et Repertum No. 152/VE/06-PKP/V/2022 Puskesmas Pakue tanggal 26 Mei 2022 atas nama korban Hj. HASMINI dan , Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/121/KDR/VI/2022 atas nama Hj. Hasmini, maka diambil suatu petunjuk bahwa benar yang masuk ke rumah dan toko milik korban serta mengambil (satu) buah handphone android merek VIVO, 1 (satu) buah handphone android merek OPPO dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik korban yang diikuti dengan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap keberatan point 2 dan 3 dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa namun sebaliknya sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum yang mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa walaupun demikian berkaitan dengan, penyebutan kualifikasi perbuatan pidana, lamanya pemidanaan dan penetapan status barang bukti perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penyebutan kualifikasi perbuatan pidana sesuai ketentuan yang berlaku diakhir kalimat penyebutan kualifikasi perbuatan pidana tidak perlu lagi ditambah dengan kalimat pasal yang terbukti melanggar dan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti tetapi hanya cukup menyebut kualifikasi perbuatannya saja sehingga kualifikasi perbuatan pidana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki sebagaimana yang tertera dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 39 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana sama dengan lamanya ancaman maksimal dari pasal yang didakwa, padahal untuk menjatuhkan pidana maksimal dalam pertimbangan sudah tidak ada lagi keadaan yang meringankan Terdakwa namun kenyataannya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama masih dicantumkan keadaan yang meringankan Terdakwa yakni Terdakwa belum pernah dihukum dan selain itu Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan masih usia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan di atas patutlah kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk dikurangi yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa begitu pula berkaitan dengan penetapan status barang bukti khusus berupa 1 (satu) buah martil / palu yang berwarna merah kombinasi biru meskipun dipergunakan Terdakwa memukul korban tetapi karena barang tersebut milik dari korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui anak korban yang bernama saksi Hardiansa Alias Ardi bin Saguni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 19 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan yang sah dan tidak ada alasan sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 40 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa telah terjadi perpedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah mufakat Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari hakim anggota II Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding/ Terdakwa pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan rasa keadilan karena menyatakan Terdakwa RUSLAN Alias ERIK Bin HAMIT, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (3) KUH Pidana, dengan alasan diantaranya:

- 1) Bahwa penuntutan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum hanya berlandaskan opini (pendapat) yang dijadikan tolok ukur terhadap peristiwa tindak pidana sebagaimana didakwakan Terhadap Terdakwa. Sebab barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: satu lembar baju kaos warna hitam, satu lembar celana pendek warna coklat, satu buah martil warna merah kombinasi biru dan satu buah flashdisk warna merah tidak cukup untuk membuktikan adanya perbuatan Terdakwa terhadap korban;
- 2) Bahwa terhadap barang bukti (baju dan celana) yang dilihat saksi di persidangan, adalah sama dengan barang barang bukti (baju dan celana) yang diambil di rumah Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai barang bukti dalam perkara ini dikarenakan barang bukti tersebut siapa saja dapat membelinya dengan model yang sama;
- 3) Bahwa ciri-ciri pelaku yang dilihat saksi yakni ciri kulit tidak hitam dan tidak putih, badan agak gemuk/berisi dan hidung mancung tersebut sama sekali berbeda dengan postur tubuh Terdakwa;
- 4) Bahwa keterangan Saksi MUH. AGUS Bin BUSSAERI dan Saksi H. SUHARDIN Alias ADDIN Bin SUMARDIN di bawah sumpah di persidangan dihubungkan dengan saksi A *de Charge*, secara tegas pada pokoknya telah berkesesuaian yaitu Terdakwa tidak pernah meninggalkan rumah pada malam hari saat terjadi tindak pidana pembunuhan di rumah korban sampai pagi hari;



- 5) Bahwa barang-barang milik Korban yang diduga dicuri Pelaku tidak satupun ditemukan di rumah Terdakwa atau setidaknya tidak dalam pengawasan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah secara seksama memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara meliputi Berita Acara Sidang beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 19 Oktober 2022 dan dihubungkan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, maka hakim anggota II berkesimpulan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua telah melakukan kekeliruan tidak cermat dalam mengkonstatir fakta hukum yang bersesuaian secara yuridis dengan apa yang sebenarnya terjadi di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membentuk fakta hukum diluar apa yang telah diterangkan saksi-saksi dibawah sumpah, diluar keterangan yang disampaikan terdakwa di persidangan, dan kurang tepat menggali bukti petunjuk Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP sehingga kesimpulannya menciderai azas praduga tidak bersalah sebagaimana diamanatkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa perhatikan fakta hukum alinea terakhir halaman 47 putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 19 Oktober 2022 yang secara jelas dan gamblang menyebutkan bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, padahal satu-satunya saksi kunci yaitu saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam di persidangan dirinya menerangkan tidak melihat kejadian kekerasan, tetapi saksi mendengar teriakan korban dan melihat pintu kamar korban terbuka melalui bagian bawah pintu kamar dambil merekam video tetapi tidak jelas gambarnya hanya suara teriakan yang jelas, (perhatikan juga keterangan saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam alinea 9 halaman 14 putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 19 Oktober 2022 tersebut);

Menimbang bahwa berdasarkan verifikasi persesuaian keterangan 3 (tiga) orang saksi fakta di bawah sumpah yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yaitu saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam, saksi Muh Agus Bin bin Bussaeri dan saksi Suhardin alias H. Adding bin H. Sumardin, dihubungkan dengan barang bukti serta hasil *Visum et Repertum* maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim Anggota II dapat dikonstatir fakta hukum yang benar dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA , bertempat di rumah toko milik Hj. Hasmini yang beralamat di Desa Kondara, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam, saksi Muh Agus Bin bin Bussaeri dan saksi Suhardin alias H. Adding bin H. Sumardin dengan dibantu petugas kepolisian telah menemukan korban Hj. Hasmini terbaring di lantai kamarnya, dekat pintu dalam posisi terlentang berlumuran darah serta terdapat luka pada bagian kepala dan masih bernafas. Meskipun saat itu korban langsung dibawa ke Puskesmas Olo-oloho namun nyawa korban tetap tidak tertolong dan tidak lama kemudian meninggal dunia;
2. Bahwa tidak jauh dari ditemukannya korban Hj. Hasmini terbaring dalam posisi terlentang berlumuran darah di atas, ketiga saksi di atas melihat pintu lemari dalam kamar korban dalam keadaan terbuka dan kunci rusak, selain itu laci meja kasir ATK/ Fotokopi dalam keadaan terbuka dan kunci rusak, serta laci meja kasir toko bangunan dalam keadaan terbuka dan kunci rusak;
3. Bahwa menurut keterangan saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam barang-barang di toko yang hilang pada malam itu adalah terdiri dari:
 - o 1 (satu) buah *handphone* android merek VIVO;
 - o 1 (satu) buah *handphone* android merek OPPO;
 - o Uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang hilang adalah uang dalam laci meja kasir ATK dan laci meja toko bangunan yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Bahwa malam itu saksi Husni Salam bisa segera memberitahu saksi Muh. Agus bahwa rumah Ny.Hasmini kemasukan seorang pencuri karena sekitar jam 23.00 WITA, saat Saksi Husni Salam selaku pelayan Toko yang baru bekerja selama 3 (tiga) bulan dan tinggal di rumah Ny.Hasmini berada di dalam kamar rumah korban dan sedang melakukan *video call* dengan Saksi Agus, Saksi Husni Salam mendengar bunyi suara seperti ada orang berjalan di atas atap seng;
6. Bahwa tidak lama setelah itu Saksi Husni Salam (*yang mengaku tidak kenal Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa belanja di toko kuban*), melihat dari jendela kamar seseorang berjalan turun dari atas tangga dengan ciri-ciri

Halaman 43 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan agak berisi, hidungnya mancung, menggunakan baju hitam yang menutupi kepalanya dan menggunakan celana pendek warna coklat menuju ke toko fotokopi/ ATK, setelah itu karena panic dan ketakutan Saksi Husni langsung memberitahu Saksi Agus dengan mengatakan: "*ada masuk pencuri di rumahnya Hj. Hasmini, panggil orang kesini, baru telpon juga Hj. Hasmini*";

7. Bahwa setelah mematikan teleponnya, Saksi Husni Salam kembali mengintip lewat celah bawah pintu kemudian merekam dengan menggunakan *handphone*, namun tidak jelas gambarnya. Meskipun Saksi Husni Salam mengaku tidak melihat kejadian kekerasan, namun saksi Husni Salam mendengar korban Hj. Hasmini berteriak : "*aahhh*";
8. Bahwa selanjutnya karena ketakutan Saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam langsung lari dari kamar menuju toilet yang berada di toko bangunan dan bersembunyi di dalam toilet, sambil mengirim pesan melalui *whatsapp* pada Saksi Agus, menyuruh cepat datang;
9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Agus mengatakan dalam pesan *whatsapp* "*buka mi pintu*" sambil Saksi mendengar teriakan Saksi Agus mengatakan "*bukami pintu adamaka diluar sama bapak dengan H. Suhardin*" sehingga Saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam langsung membuka pintu toko bangunan kemudian Saksi langsung menangis sambil mengatakan "*masuk ki coba liat Hj. Hasmini tidak tau kenapami itu di dalam*", namun pada saat itu tidak ada yang berani masuk;
10. Bahwa setelah datang beberapa petugas kepolisian dari Polsek Pakue baru Saksi Husni, Saksi Agus, Saksi H. Suhardin ikut masuk ke dalam toko dan melihat korban dalam keadaan terbaring posisi terlentang dan berlumuran darah;
11. Bahwa kemudian petugas kepolisian menyuruh Saksi Agus dan Saksi H. Suhardin mengangkat dan membawa korban ke puskesmas dan Saksi Husni Salam melihat laci lemari dalam kamar rusak bekas cungkulan dan isinya berupa perhiasan bukan emas dalam keadaan terhambur di atas kasur *springbed*;
12. Bahwa Saksi Husni Salam tidak mengetahui siapa nama pelaku yang mengambil barang yang disertai dengan kekerasan di rumah korban, tetapi Saksi Husni mengetahui ciri-cirinya yaitu memiliki warna kulit tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu hitam, badannya agak berisi, hidungnya mancung, menggunakan baju hitam yang menutupi kepalanya dan menggunakan celana pendek warna coklat dalam keadaan basah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa jarak antara Saksi dan pelaku pada saat itu , menurut saksi Husni adalah sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) meter;
14. Bahwa Saksi Husni melihat posisi orang itu dari samping hingga jalan dan kelihatan belakangnya mengarah toko bangunan dan ke dapur;
15. Bahwa penerangan cahaya lampu di dalam rumah korban terang, karena lampu di depan kamar Saksi/ ruang tamu dalam keadaan menyala;
16. Bahwa malam itu saksi Suhardin alias H. Adding bin H. Sumardin bisa ikut masuk ke dalam rumah toko milik korban Hj.Hasmini dan mengetahui Hj. Hasmini terbaring di lantai kamarnya terlentang berlumuran darah adalah setelah dihubungi melalui telepon diajak dan dimintai tolong anaknya yaitu saksi Muh Agus Bin bin Bussaeri untuk pergi ke rumah Hj.Hasmini karena saksi Muh Agus dimintai tolong oleh pacarnya yaitu saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam melalui panggilan telepon dengan mengatakan "*ada masuk pencuri di rumahnya Hj. Hasmini panggil orang kesini, baru telpon juga Hj. Hasmini*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) bukti surat dan terlampir dalam berkas yaitu:

3. *Visum et Repertum* No. 152/VE/06-PKP/VI/2022 Puskesmas Pakue tanggal 26 Mei 2022, atas nama korban Hj. HASMINI, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni, selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pakue dengan kesimpulan selengkapny sebagaimana tersebut dalam putusan ini;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/121/KDR/VI/2022 atas nama Hj. Hasmini yang dibuat dan ditandatangani oleh Irwan selaku Kepala Desa Kondara pada Senin, 20 Juni 2022 dengan uraian telah meninggal dunia Hj. Hasmini pada hari Kamis, tanggal 26/05/2022, disebabkan kriminalitas;

Menimbang bahwa di pihak lain di persidangan Terdakwa memberikan keterangan membantah tuduhan dirinya sebagai pelaku pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan Hj, Hasmini meninggal dunia sebagaimana yang didakwakan terhadapnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, saat itu Terdakwa berada di rumah bersama istri sedang memijat ibu kandung Terdakwa yang sedang sakit, sekitar pukul 21.00 WITA sampai

Halaman 45 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 23.59 WITA. Setelah selesai memijat ibu kandung Terdakwa kemudian disuruh menadah air hujan;
- 2) Bahwa pada waktu akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pihak kepolisian datang ke rumah menanyakan *handphone* dan Terdakwa mengatakan tidak tahu;
 - 3) Bahwa *handphone* merk Realme ditemukan di bawah Kasur oleh anggota kepolisian, dan setelah *handphone* itu didapatkan, Terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Pakue, namun pada saat sampai di Polsek Pakue Terdakwa dipukuli terus dengan menggunakan balok kayu;
 - 4) Bahwa saat penangkapan di rumah Terdakwa, Terdakwa ditendang pada bagian perut oleh petugas kepolisian dan saat akan dibawa ke sel Terdakwa di pukuli pakai balok lagi sampai Terdakwa mengaku. Adapun kaki Terdakwa ditembak, yaitu ketika dalam perjalanan menuju Polres Kolaka Utara Terdakwa diturunkan dari mobil, lalu membelakangi petugas dan kaki Terdakwa ditembak sebanyak 2 (dua) kali, kemudian setelah itu dibawa ke rumah sakit untuk perawatan;
 - 5) Bahwa terhadap barang bukti baju kaos dan celana pendek, Terdakwa membenarkan bahwa barang itu miliknya, celana itu Terdakwa sering gunakan untuk pergi ke kebun, mengenai martil/ palu Terdakwa pernah melihat saat diperiksa di Polsek Pakue dan *flashdisk* Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa selengkapny adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Saksi Nurdianti, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa korban yang meninggal pada saat itu adalah Hj. Hastuti dan Saksi tidak kenal dengan korban Hj. Hastuti;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Hj. Hastuti meninggal dunia saat pagi hari sekira pukul 07.00 WITA dari orang-orang yang berkumpul di depan rumah korban yang datang melayat dan juga korban bertetangga rumah dengan mertua Saksi;
- Bahwa jarak antara rumah korban dan rumah mertua Saksi sekitar 50 (lima) puluh meter;

Halaman 46 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WITA karena pada malam itu sempat mati lampu dan hujan deras;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi berada di rumah bersama dengan Terdakwa (suami Saksi) dan ibu mertua;
- Bahwa kebiasaan jika malam Saksi dan Terdakwa tidur itu paling cepat pukul 20.00 WITA namun saksi tidur pada malam itu sekitar pukul 23.40 WITA karena menemani suami Saksi tadah air hujan;
- Bahwa setelah selesai menadah air hujan, malam itu Terdakwa langsung masuk di kamar ibu mertua untuk diurut karena kurang sehat;
- Bahwa setelah selesai memijat ibu mertua, Saksi masuk dalam kamar dan meminta tolong dipijat oleh Terdakwa dan setelah selesai memijat Saksi, Terdakwa langsung tidur disamping Saksi dan tidak kemana-mana;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penggeladahan menemukan 1 (satu) buah *handphone* dan juga mengambil karung, namun Saksi tidak mengetahui apa isi karung yang ditemukan oleh pihak kepolisian itu;

Menimbang bahwa keterangan saksi Nurdianti selengkapny adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur di atas, penting untuk diingatkan dan harus dipedomani ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa:

Halaman 47 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Bahwa adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa adapun pengertian saksi menurut ketentuan Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyebutkan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 185 KUHP disebutkan bahwa:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh sungguh memperhatikan



- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

(7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Petunjuk” menurut ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah

“Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya”;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 188 ayat (2) KUHP, “Petunjuk” sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa kembali pada pembuktian unsur dari dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (3) KUHP diatas, berhubung di persidangan Terdakwa diketahui dewasa, sehat akal pikirannya dan dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka unsur kesatu Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang “ barang siapa” dianggap telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur berikutnya tentang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam fakta persidangan angka 1 s/d 3 diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah toko milik Hj. Hasmini yang beralamat di Desa Kondara, Kec. Pakue, Kab. Kolaka Utara, saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam, saksi Muh Agus Bin bin Bussaeri dan saksi Suhardin alias H. Adding bin H. Sumardin dengan dibantu petugas kepolisian telah menemukan korban Hj. Hasmini terbaring di lantai kamarnya, dekat pintu dalam posisi terlentang berlumuran darah serta terdapat luka pada bagian kepala dan masih bernafas. Meskipun saat itu korban langsung dibawa ke Puskesmas Olo-oloho namun nyawa korban tetap tidak tertolong dan tidak lama kemudian meninggal dunia.

Menimbang bahwa tidak jauh dari ditemukannya korban Hj. Hasmini terbaring dalam posisi terlentang berlumuran darah di atas, ketiga saksi di atas melihat pintu lemari dalam kamar korban dalam keadaan terbuka dan kunci rusak, selain itu laci meja kasir ATK/ Fotokopi dalam keadaan terbuka dan kunci rusak, serta laci meja kasir toko bangunan dalam keadaan terbuka dan kunci rusak. Dan menurut keterangan saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam barang-barang di toko yang hilang pada malam itu adalah terdiri dari: 1 (satu) buah *handphone* android merek VIVO, 1 (satu) buah *handphone* android merek OPPO dan uang tunai kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa kembali mengacu pengertian saksi menurut Pasal 1 ayat (27) KUHP, kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan utamanya dari persesuaian keterangan saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam, saksi Muh Agus Bin bin Bussaeri dan saksi Suhardin alias H. Adding bin H. Sumardin ditambah dengan saksi Hardiansa alias Ardi bin Saguni, telah ternyata tidak ada satupun saksi yang dapat memastikan dengan melihat sendiri bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan/ mempermudah pencurian yang telah mengakibatkan kematian Ny. Hasmini di atas adalah **Ruslan alias Erik bin Hamit** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa satu-satunya petunjuk yang mengarah pada pelaku tindak pidana di atas adalah keterangan saksi Husni Salam alias

Halaman 50 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni binti Abd. Salam, selaku pelayan Toko yang baru bekerja selama 3 (tiga) bulan dan tinggal di rumah Ny.Hasmini yang ketika peristiwa pidana terjadi, dirinya berada di dalam kamar rumah korban dan sedang melakukan *video call* dengan Saksi Agus dan mendengar bunyi suara seperti ada orang berjalan di atas atap seng, dan ketika saksi Husni melihat dari jendela kamar dirinya melihat ada seseorang berjalan turun dari atas tangga yang berciri-ciri badan agak berisi, hidungnya mancung, menggunakan baju hitam yang menutupi kepalanya dan menggunakan celana pendek warna coklat menuju ke toko fotokopi/ ATK, setelah itu karena panik dan ketakutan Saksi Husni langsung memberitahu Saksi Agus dengan mengatakan: "*ada masuk pencuri di rumahnya Hj. Hasmini, panggil orang kesini, baru telpon juga Hj. Hasmini*". Bahwa setelah mematikan teleponnya, Saksi Husni Salam kembali mengintip lewat celah bawah pintu kemudian merekam dengan menggunakan *handphone*, namun tidak jelas gambarnya. Meskipun Saksi Husni Salam mengaku tidak melihat kejadian kekerasan, namun saksi Husni Salam mendengar korban Hj. Hasmini berteriak : "*aahhh*";

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi Husni Salam di atas, meskipun saksi Husni Salam di persidangan "*membenarkan*" peragaan saat diperlihatkan samping wajah Terdakwa memakai ikat kepala (diperlihatkan Terdakwa oleh penuntut umum dan memperagakan baju sebagai penutup kepala dan diperlihatkan celana yang digunakan pada malam saat kejadian), namun keterangan Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya mengidentikan ciri-ciri pelaku yang dilihat saksi dengan Terdakwa sebagai alat peraganya, karena disamping bersifat subyektif, pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saksi, sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP adalah bukan merupakan keterangan saksi. Apalagi tidak ada peraga pembanding yang diperlihatkan di persidangan untuk memastikan bahwa ciri-ciri yang dilihat saksi hanya melekat pada ciri fisik yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, keterangan saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam yang membenarkan peragaan di persidangan yang seolah ciri-ciri pelaku yang dilihatnya identik dengan fisik terdakwa, karena bersifat subyektif, secara yuridis adalah tidak beralasan dan karenanya harus kesampingkan;

Halaman 51 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berhubung Terdakwa membantah dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana dengan alibi yang bersesuaian dengan keterangan saksi *a de charge* di persidangan, serta 2 (dua) alat bukti surat berupa: *Visum et Repertum* No. 152/VE/06-PKPN/2022 Puskesmas Pakue tanggal 26 Mei 2022, atas nama korban Hj. HASMINI, dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/121/KDR/VI/2022 atas nama Hj. Hasmini yang juga sama sekali tidak dapat memberikan petunjuk bahwa Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana tersebut, maka mengacu Pasal 188 ayat (1) KUHP, satu-satunya petunjuk yang masih bisa diharapkan adalah hanya dari alat bukti "saksi";

Menimbang bahwa selanjutnya apabila memperhatikan keterangan saksi Saksi Hardiansa alias Ardi bin Saguni, yaitu anak korban Ny. Hasmini yang tinggal di Desa Tobaku yang di persidangan menerangkan mengetahui barang bukti celana pendek warna coklat karena pernah melihat Terdakwa mengenakan celana tersebut sedang mengendarai sepeda motor membawa cokelat. Keterangan ini dinilai sangat sumir dan subyektif karena celana pendek warna coklat hampir setiap orang dapat memiliki atau membeli di toko ataupun di pasar bebas, terlebih keterangan saksi ini tidak menunjukkan ciri-ciri khusus terhadap barang bukti tersebut yang bisa membedakan dengan celana pendek warna coklat yang dimiliki orang lain, atau kecuali terhadap barang bukti celana pendek warna coklat tersebut sudah dilakukan penyelidikan dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* oleh penyidik dan membuktikan celana tersebut adalah yang dipakai terdakwa pada waktu peristiwa pidana itu terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petunjuk dari Saksi Hardiansa alias Ardi bin Saguni tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai fakta persidangan angka 17 menyebutkan bahwa malam itu saksi Suhardin alias H. Adding bin H. Sumardin bisa ikut masuk ke dalam rumah toko milik korban Hj. Hasmini dan mengetahui Hj. Hasmini terbaring di lantai kamarnya terlentang berlumuran darah adalah setelah dihubungi melalui telepon dan dimintai tolong anaknya yaitu saksi Muh Agus Bin bin Bussaeri untuk pergi ke rumah Hj. Hasmini karena saksi Muh Agus dimintai tolong oleh pacarnya yaitu saksi Husni Salam alias Husni binti

Halaman 52 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Salam melalui panggilan telepon dengan mengatakan "*ada masuk pencuri di rumahnya Hj. Hasmini panggil orang kesini, baru telpon juga Hj. Hasmini*";

Menimbang bahwa begitupun dari kesaksian, saksi Suhardin alias H. Adding bin H. Sumardin dan saksi Muh Agus Bin bin Bussaeri, berhubung kedua saksi tersebut berada di Tempat Kejadian Perkara adalah setelah peristiwa pidana terjadi, serta kedua saksi tidak melihat keberadaan pelaku sebelum dan sesudah peristiwa terjadi, apalagi kedua saksi ini sebagai tetangga dekat terdakwa sama-sama menerangkan tidak pernah mendengar Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain, maka dari keterangan kedua saksi ini juga tidak terdapat nilai petunjuk yang dapat mengarahkan Terdakwa sebagai pelaku kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas berhubung fakta hanya satu saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam yang melihat sendiri secara langsung pelaku tindak pidana pencurian yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya Ny. Hasmini, namun karena pelaku menutupi kepalanya dengan baju warna hitamnya, sehingga untuk memastikan siapa sebenarnya pelaku tindak pidana tersebut, saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam hanya bisa menerangkan ciri-ciri fisik pelaku sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinilai bersifat subyektif sehingga secara yuridis adalah tidak beralasan dan karenanya kesampingkan. Maka dengan tidak adanya petunjuk yang dapat digali dari saksi-saksi lain, ditambah kenyataan tidak ditemukan satupun barang bukti milik korban Ny. Hasmini yang dinyatakan hilang, ditemukan di rumah terdakwa atau dalam penguasaan terdakwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian di rumah terdakwa. Terlebih apalagi alibi terdakwa ternyata didukung dan bersesuaian dengan keterangan tidak di bawah sumpah saksi *a de charge* Ny. Nurdianti yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, sekitar jam 21.00 WITA sampai dengan jam 23.59 WITA tengah malam (bersamaan dengan waktu terjadinya tindak pidana) Terdakwa berada di dalam rumahnya bersama dengan isteri dan ibu kandungnya yang sedang sakit. Maka telah dapat disimpulkan bahwa gabungan unsur kedua dan unsur ketiga Pasal 365 ayat (3) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan terdakwa;

Halaman 53 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya unsur kedua dan ketiga pada perbuatan terdakwa di atas, maka karena itu mengacu ketentuan Pasal 183 KUHP terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan tunggal Pasal 365 ayat (3) KUHP yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dibebaskan dari dakwaan Pasal 365 ayat (3) KUHP tersebut, maka mengacu Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka terdakwa harus direhabilitasi dan dipulihkan nama baiknya dengan “ memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dibebaskan, karena dalam perkara ini terdakwa dalam status ditahan, maka mengacu Pasal 191 ayat (3) KUHP, Terdakwa diperintahkan dibebaskan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa adapun menyangkut barang bukti dalam perkara ini masing-masing ditetapkan harus dikembalikan kepada yang paling berhak, yaitu:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dan 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat dikembalikan kepada terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah martil/ palu berwarna merah kombinasi biru dikembalikan kepada saksi Hardiansa alias Ardi bin Saguni anak dari almarhum Ny. Hasmini;
- 3) 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk sandisk dikembalikan kepada saksi Husni Salam alias Husni binti Abd.Salam;

Menimbang bahwa selanjutnya karena dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dibebaskan, maka mengacu Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan di atas maka dengan demikian keberatan dalam memori banding Kuasa hukum Pembanding/ Terdakwa beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.B/2022/PN Lss tanggal 19 Oktober 2022 yang dimintakan banding sekedar mengenai penyebutan kualifikasi perbuatan pidana dan lamanya ppidanaan serta penetapan status barang bukti sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ruslan alias Erik bin Hamit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruslan alias Erik bin Hamit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah martil / palu yang berwarna merah kombinasi biru; dikembalikan kepada anak korban yang bernama saksi Hardiansa alias Ardi bin Saguni;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah merek sandisk yang berisi rekaman vidio size : 2,69 MB; dikembalikan pada saksi Husni Salam alias Husni binti Abd. Salam;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Kami SLAMET RIADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, USMAN, S.H., M.H., dan Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim

Halaman 55 dari 54 Halaman Putusan Nomor 169/PID/2022/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota di bantu oleh Syamsuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

USMAN, S.H., M.H.,

ttd

Dr. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

SLAMET RIADI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

A.